

Nomor : 239 /PM.00.02/K.SG-14/08/2024

Laworo, 19 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Muna Barat

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

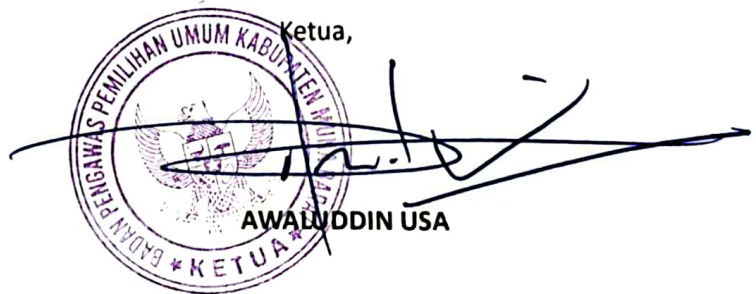
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. INSTRUKSI

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DPS tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 bahwa PPS mengumumkan salinan DPS yang telah ditetapkan per TPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Muna Barat menginstruksikan kepada Panwaslu Desa/Kelurahan melalui Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Muna Barat untuk melakukan pengawasan terhadap Pengumuman DPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan dan melakukan Pencermatan terhadap:
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - b. Memastikan Data Pemilih sesuai;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP El, Kartu Keluarga, biodata Penduduk atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih
2. Mengisi Alat Kerja pengawasan dalam FORM.A1.DP-4 untuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan FORM A2.DP-7 untuk Panwaslu Kecamatan dan dilaporkan secara berjenjang;
3. Laporan Hasil Pengawasan dimuat dalam Formulir Model A sebagaimana Lampiran Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 dan dikirim melalui Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1HJqvqiyHrktzOWb0gJYzTF-F80rafGK?usp=drive_link;

Demikian Instruksi ini di sampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih

Ketua,

AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
2. Arsip.